



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASPAR SYAFAR**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**
3. NHK : **111355**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.145.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m²/123 m² di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 758 m²/112 m² di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 10250 m² di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 124.000.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 70.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 5.100.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.344.100.000****III. HUTANG****Rp. 199.709.833****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.144.390.167**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.